

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PT LUWU TIMUR GEMILANG
(PERSERODA)



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PT LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kapasitas usaha perlu diberikan tambahan modal untuk memperkuat modal dasar. Olehnya itu, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Dalam pelaksanaan Perda tersebut, terdapat kebutuhan untuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah, dinamika usaha PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan tuntutan tata kelola yang lebih profesional, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Perda tersebut.

Sebagai BUMD (Perseroda) yang tergolong baru (berdiri Desember 2023), PT Luwu Timur Gemilang memerlukan dukungan modal yang memadai agar dapat melakukan investasi usaha, menjalankan bisnis pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam secara profesional, serta memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, revisi terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2023 menjadi penting agar regulasi penyertaan modal menjadi lebih fleksibel, responsif, dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang dimaksudkan untuk menjadi dasar dan pedoman dalam memberikan penyertaan modal.

Adapun tujuan penyertaan modal sebagai berikut:

1. Menambah struktur permodalan PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset/barang milik daerah agar produktif dan memberikan nilai tambah.
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang;

D. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disusun secara sistematis agar mencakup seluruh aspek penting dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah.

Secara garis besar, materi muatan yang diatur meliputi:

1. Perubahan bentuk penyertaan modal;

2. Perubahan jumlah penyertaan modal; dan
3. Tahapan dan jangka waktu penyertaan modal.

E. RENCANA PENYERTAAN MODAL

Penyertaan modal daerah pada PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditetapkan dalam bentuk Uang dan Barang, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Uang :** Sejumlah **Rp 221.940.800.000** (*Dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan Rincian:
 - a. Rencana Penyertaan tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp24.000.000.000 (*dua puluh empat Milyar rupiah*);
 - b. Rencana Penyertaan tahun anggaran 2026 sebesar Rp62.888.000.000 (*Enam puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*);
 - c. Rencana Penyertaan tahun anggaran 2027 sebesar Rp127.742.000.000 (*Seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah*); dan
 - d. Rencana Penyertaan tahun anggaran 2028 sebesar Rp7.310.800.000 (*tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah*);
2. **Barang:** berupa:
 - a. Gudang Rumput Laut Lakawali;
 - b. Pabrik Es Burau;
 - c. Gudang SRG Towuti;
 - d. Tanah Kapling Puncak Indah Malili untuk Pembangunan Kantor dan Gudang; dan
 - e. Kendaraan Operasional Roda 4.

F. PENUTUP

Demikian ringkasan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Diharapkan agar Ranperda ini dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih

KEPALA BKAD,

Dr.H.RAMADHAN PIRADE, S.E., M.M.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 197008142002121006